



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 56 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengakibatkan substansi di dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya dan harus dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dan tepat bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
14. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.
16. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.
19. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Desa dan/atau hak Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
27. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Desa dan/atau kewajiban Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Penyertaan Modal Desa adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
31. Barang Desa adalah semua barang berwujud milik desa yang berasal dari pembelian dengan dana APBDesa dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
32. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
33. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk untuk periode 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1 (satu) tahunan mengacu pada RPJMDesa.
36. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BAB III RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA

### Pasal 3

Ruang lingkup keuangan Desa meliputi :

- a. hak Desa untuk melakukan pungutan Desa;
- b. kewajiban Desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Desa;
- d. pengeluaran Desa;
- e. kekayaan Desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan/atau kepentingan umum.

## BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan antara lain :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
  - c. menetapkan bendahara Desa;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
  - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (8) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Bagian Pertama Struktur APBDesa

#### Pasal 5

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
  - a. pendapatan Desa;
  - b. belanja Desa; dan
  - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Desa, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (5) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (6) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci menurut program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (7) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dirinci menurut, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

## Bagian Kedua

### Pendapatan

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas :
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. bagi hasil pajak Daerah;
  - c. bagian dari retribusi Daerah;
  - d. bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
  - e. bantuan keuangan; dan
  - f. hibah dan sumbangan pihak ketiga.
- (2) Jenis Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci sebagai berikut :
  - a. hasil usaha Desa;
  - b. hasil kekayaan Desa;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. hasil gotong royong; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Jenis bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci sebagai berikut :
  - a. bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota; dan
  - b. bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Jenis bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Bagi Hasil Retribusi Kabupaten/Kota
- (5) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten dan bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
- (6) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, diutamakan penggunaannya untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.
- (7) Hibah dan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf atau lain-lain sumbangan.

Bagian Ketiga  
Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau antar Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :
  - a. belanja tidak langsung; dan
  - b. belanja langsung.
- (3) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Keempat  
Belanja Tidak Langsung

Pasal 8

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. subsidi;
- c. hibah (pembatasan hibah);
- d. bantuan sosial;
- e. bantuan keuangan; dan
- f. belanja tak terduga.

Pasal 9

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 10

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan sesuai dengan keperluan lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

#### Pasal 12

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (3) Untuk memenuhi fungsi APBDesa sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada perangkat wilayah di bawahnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Desa pemberi bantuan.

#### Pasal 15

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

### Bagian Kelima Belanja Langsung

#### Pasal 16

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

#### Pasal 17

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Desa.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, dan perjalanan dinas.

#### Pasal 19

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

#### Bagian Keenam Surplus dan Defisit

#### Pasal 20

Selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBDesa.

#### Pasal 21

- (1) Surplus APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terjadi apabila anggaran pendapatan Desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja Desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal Desa, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Desa lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

## Pasal 22

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terjadi apabila anggaran pendapatan Desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Desa.
- (2) Batas maksimal defisit APBDesa untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBDesa oleh Bupati.
- (3) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBDesa kepada Bupati setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

## Bagian Ketujuh Pembiayaan Desa

### Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
  - d. penerimaan piutang; dan
  - e. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup :
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Desa; dan
  - c. pembayaran utang.

#### Pasal 25

- (1) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### Bagian Kedelapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

#### Pasal 26

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### Bagian Sembilan Dana Cadangan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa bersamaan dengan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), pinjaman Desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri atau disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama cadangan Pemerintah Desa.
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

#### Pasal 28

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

#### Pasal 29

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dianggarkan dalam belanja langsung.

#### Bagian Kesembilan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

#### Pasal 30

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik Desa/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Desa.

#### Bagian Kesepuluh Penerimaan Piutang Desa

#### Pasal 31

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang Desa dari pendapatan Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Bagian Kesebelas  
Penerimaan Pinjaman Desa

Pasal 32

Penerimaan pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e, digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Desa yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua belas  
Penyertaan Modal Desa

Pasal 33

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam jangka pendek.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal Desa jangka pendek merupakan penyertaan modal Desa yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Penyertaan modal Desa jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Penyertaan modal Desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Desa dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Desa yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Desa.
- (4) Penerimaan hasil atas Penyertaan Modal Desa dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Desa pada jenis lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

Bagian Ketiga Belas  
Pembayaran Utang

Pasal 36

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Keempat Belas  
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 37

- (1) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (2) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 38

Urutan susunan kode rekening APBDesa dimulai dari kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Pasal 39

- (1) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) merupakan bagian susunan kode akun keuangan Desa yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik Desa serta keselarasan pembangunan Daerah, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Bupati.

BAB VI  
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan  
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 40

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih dan berlaku 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (6) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua  
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 41

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDDes.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kades untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Pengambilan Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (7) Apabila BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (8) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (9) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (10) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan.
- (11) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (12) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 42

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (11), harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dalam bentuk Surat Bupati.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 43

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 44

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERUBAHAN APBDesa

Pasal 45

- (1) Perubahan APBDesa dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. pendanaan keadaan darurat; dan
  - d. pendanaan keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam (1) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (4) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan, dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (6) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VIII  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama  
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 46

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku simpanan bank;
  - c. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
  - d. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku bank;
  - c. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
  - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

- (5) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Format buku simpanan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (7) Format buku kas pembantu perincian obyek penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (8) Format buku kas harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 47

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pajak;
  - c. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
  - d. buku kas harian pembantu.
- (6) Format buku pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (7) Format buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 48

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
  - c. bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke kas Negara.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PENGELOLAAN ASET DAN BARANG DESA

Bagian Pertama  
Pengelolaan Aset

Pasal 49

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBDesa, wajib dibukukan ke dalam rekening aset dan dicatat dalam daftar aset Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengelolaan aset desa menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi pendapatan asli Desa dan disetor ke rekening kas Desa.
- (3) Aset Desa yang hilang, rusak atau musnah, dapat dihapus dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset Desa.
- (4) Penghapusan aset dari daftar pembukuan aset dan daftar inventaris aset dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Penambahan atau pengurangan nilai aset Desa sebagai akibat perubahan status hukum, dibukukan pada rekening aset Desa yang bersangkutan dan dicatat Dalam daftar Inventaris Barang Desa.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Barang Desa

Pasal 50

- (1) Barang milik Desa diperoleh atas beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang milik Desa;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan; dan
  - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.
- (3) Pengelolaan barang Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama  
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 51

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (5) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa oleh BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima.
- (6) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (8) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Desa dalam Berita Daerah.
- (9) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB XI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
  - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
  - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keterjangkauan desa/dusun/pulau, jumlah penduduk, jumlah RT, luas wilayah dan rumah tangga miskin, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa.
- (4) Perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Selanjutnya besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 53

- (1) Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama : Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
  - b. Tahap Kedua : Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar realisasi penggunaan APBDesa, Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Tahap Ketiga : Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar realisasi penggunaan APBDesa, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa (apabila ada perubahan); dan
  - d. Tahap Keempat : Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar realisasi penggunaan APBDesa.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
- (5) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (6) Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan tiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Format daftar realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

## BAB XII PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 54

- (1) Pendapatan Desa lainnya di luar Alokasi Dana Desa, dipergunakan sebagai dana pemberdayaan masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan lainnya yang lebih tinggi.
- (2) Penggunaan dana Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) adalah sebesar 30% (tigapuluh perseratus) untuk biaya kemasyarakatan lainnya dan operasional Pemerintah Desa lainnya, dan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
  - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - e. teknologi tepat guna;
  - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - g. pengembangan sosial budaya; dan
  - h. dan lain-lain yang dianggap penting.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pemberdayaan masyarakat, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Lembaga Kemasyarakatan.
- (6) Pembentukan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Hal-hal lain mengenai tugas pokok, mekanisme kerja Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
SANKSI

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan dan barang Pemerintah Desa, diberikan sanksi berupa :
  - a. sanksi administrasi;
  - b. dituntut ganti kerugian; dan
  - c. diproses secara pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. penangguhan pencairan anggaran kegiatan;
  - b. pembatalan anggaran kegiatan;
  - c. pembatalan pencairan anggaran tahap berikutnya; dan
  - d. penangguhan pencairan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Diproses secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - b. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2010.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI  
NIP. 19591013 198701 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR TAHUN 2009  
TANGGAL DESEMBER 2009

**KODE AKUN KEUANGAN DESA**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
1.	<b>PENDAPATAN</b>
2.	<b>BELANJA</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>

-----  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	dan seterusnya.....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	dan seterusnya.....			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	dan seterusnya.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	dan seterusnya.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	dan seterusnya.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	dan seterusnya.....			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	dan seterusnya.....			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	dan seterusnya.....			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	dan seterusnya.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	dan seterusnya.....			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	dan seterusnya.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	dan seterusnya.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	dan seterusnya.....			

1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	dan seterusnya.....			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari .....			
1.7.2	dan seterusnya.....			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	dan seterusnya.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	dan seterusnya.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	dan seterusnya.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	dan seterusnya.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	dan seterusnya.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	dan seterusnya.....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	dan seterusnya.....			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	dan seterusnya.....			
	JUMLAH BELANJA			

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal .....

KEPALA DESA

.....

Catatan :

\* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Panganan, Tanah Pembelian Desa, dsb.

-----

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM URUSAN DESA**

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
x	xx	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Desa
x	xx	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat
x	xx	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x	xx	xx	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor desa
x	xx	xx	01	04	dan seterusnya.....
x	xx	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa
x	xx	xx	02	01	Pengadaan gedung kantor desa
x	xx	xx	02	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional desa
x	xx	xx	02	03	Pemeliharaan rutin gedung kantor desa
x	xx	xx	02	04	dan seterusnya.....
x	xx	xx	03		Program Pengembangan Sosial
x	xx	xx	03	01	Peingkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
x	xx	xx	03	02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
x	xx	xx	03	03	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
x	xx	xx	03	04	dan seterusnya.....
x	xx	xx	04		Program Pengembangan Pendidikan
x	xx	xx	04	01	Pengembangan sarana prasarana PAUD
x	xx	xx	04	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal
x	xx	xx	04	03	Pemberian bantuan fasilitas pendidikan SD/SMP/SMU yang ada di desa
x	xx	xx	04	04	dan seterusnya.....
x	xx	xx	04		Program Pengembangan Kesehatan
x	xx	xx	04	01	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
x	xx	xx	04	02	Penyuluhan masyarakat, pola hidup sehat
x	xx	xx	04	03	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
x	xx	xx	04	04	dan seterusnya.....

-----

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI





**BUKU KAS PEMBANTU  
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN**

No. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.

-----  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI





**BUKU KAS PEMBANTU  
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN**

No. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

**REALISASI ANGGARAN TAHAP.....  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	KET
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	dan seterusnya.....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	dan seterusnya.....			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	dan seterusnya.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	dan seterusnya.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	dan seterusnya.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	dan seterusnya.....			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	dan seterusnya.....			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	dan seterusnya.....			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	dan seterusnya.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	dan seterusnya.....			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	dan seterusnya.....			

1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	dan seterusnya.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	dan seterusnya.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	dan seterusnya.....			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari .....			
1.7.2	dan seterusnya.....			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	dan seterusnya.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	dan seterusnya.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	dan seterusnya.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	dan seterusnya.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst .....			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	dan seterusnya.....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	dan seterusnya.....			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	dan seterusnya.....			
	JUMLAH BELANJA			

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Piutang			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal .....

KEPALA DESA

.....

-----

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI